



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
**DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo No. 69 Purworejo

Telepon (0275) - 321112, 321017 Faksimile (0275) - 322274

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR :424.1/109/2019

TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR :424.1/094/2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARUPADA TK , SD, SMP
DAN BENTUK LAIN YANG SEDERAJAT
TAHUN PELAJARAN 2019/2020
KABUPATEN PURWOREJO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN
PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk layanan pendidikan yang bermutu makadipandang perlu untuk menyelenggarakan seleksi penerimaan peserta didik baru yang obyektif, transparan, tidak diskriminatif serta memberikan rasa keadilan bagi semua warga yang mengikuti seleksi telah diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Purworejo Nomor 424.1/094/2019 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada TK, SD, SMP Dan Bentuk Lain Yang Sederajat Tahun Pelajaran 2019/2020 Kabupaten Purworejo;
- b. Bahwa sejalan dengan dinamika perkembangan keadaan dan perubahan kebijakan dalam penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, SMP Dan Bentuk Lain Yang Sederajat Tahun Pelajaran 2019/2020 Kabupaten Purworejo, maka beberapa ketentuan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Purworejo sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau kembali dan diubah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Purworejo tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Purworejo Nomor 424.1/094/2019 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada TK, SD,

SMP Dan Bentuk Lain Yang Sederajat Tahun Pelajaran 2019/2020 Kabupaten Purworejo

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 di ubah lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pendanaan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 955);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 tentang penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
14. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 59 Tahun 2009 tanggal 8 Desember 2009 tentang Pedoman Penerimaan dan Mutasi Peserta Didik;
15. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Sanksi Administrasi Terhadap Satuan Pendidikan;
16. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 420/02945 tanggal 4 April 2017 tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2018/2019;
17. Surat Keputusan Bupati Purworejo Nomor : tanggal 17 Mei 2019 Perihal Sistem dan Tatacara Penerimaan Siswa Baru pada TK, SD, SMP dan Bentuk Lain yang sederajat Tahun Pelajaran 2019/2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OlahragatentangPerubahan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Purworejo Nomor 424.1/094/2019tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada TK, SD, SMP Dan Bentuk Lain Yang Sederajat Tahun Pelajaran 2019/2020 Kabupaten Purworejo
- KEDUA : Hal-halteknis yang menyangkuttatacarapenyelenggaraanPenerimaanPeserta DidikBarupada TK, SD, SMP dan Bentuk Lain yang sederajat Tahun Pelajaran 2019/2020diaturdalam lampiranSuratKeputusan ini.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal31 Mei 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PURWOREJO

SUKMO WIDI HARWANTO, SH. MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 19670123 199303 1 004

Tembusan: kepada Yth. :

1. Bupati Purworejo sebagai laporan;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo;
3. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Purworejo;
4. Ketua BMPS Kabupaten Purworejo;
5. Sekretaris dan Kepala Bidang di lingkungan Dinas Dikpora Kabupaten Purworejo;
6. Koordinator Pengawas SMP.

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR :424.1/109/2019
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR :424.1/094/2019 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU
PADA TK , SD, SMP DAN BENTUK LAIN
YANG SEDERAJAT
TAHUN PELAJARAN 2019/2020
KABUPATEN PURWOREJO

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA SMP DAN BENTUK LAIN YANG SEDERAJAT
TAHUN PELAJARAN 2019/2020
KABUPATEN PURWOREJO

Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP dan Bentuk Lain yang sederajat Tahun Pelajaran 2019/2020 berdasarkan Peraturan Bupati Nomor Tahun 2019 tentang Sistem Dan Tatacara Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP dan Bentuk Lain yang sederajat Tahun Pelajaran 2019/2020, sebagai berikut:

A. KETENTUAN UMUM

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan :

1. Sekolah adalah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau bentuk lain yang sederajat.
2. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, dan SMP.
3. Penerimaan Peserta Didik Baru On Line, yang selanjutnya disingkat PPDB On-line adalah system penerimaan peserta didik baru pada sekolah menengah pertama negeri dengan proses entry data base, seleksi otomatis oleh aplikasi dan hasil seleksi otomatis ditampilkan setiap waktu secara on-line
4. Situs resmi PPDB On-Line adalah website resmi PPDB On-Line Kabupaten Purworejo yang beralamatkan :www.purworejo.siap-ppdb.com
5. PPDB On-Line dilaksanakan pada jenjang SMP Negeri
6. Sertifikat Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disebut SHUSBN adalah surat keterangan yang berisi nilai ujian sekolah berstandar nasional sebagai capaian standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu yang dinyatakan dalam kategori.
7. Pendidikan Kesetaraan adalah pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan setara SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK mencakup Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan.
8. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
9. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.

10. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
11. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

B. TUJUAN

Penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, SMP dan Bentuk Lain Yang Sederajat bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru yang berjalan secara :

1. **Objektif** artinya bahwa penerimaan peserta didik, baik peserta didik baru maupun peserta didik pindahan harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur didalam Surat Edaran ini.
2. **Transparan** artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik harus terbuka dan diketahui masyarakat luas termasuk orang tua dan peserta didik, sehingga dapat dihindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi dalam penerimaan peserta didik.
3. **Akuntabel** artinya penerimaan peserta didik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik yang menyangkut prosedur maupun hasilnya.
4. **Tanpa diskriminasi** artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan, dan status sosial (kondisi ekonomi).

C. TATA CARA PPDB

1. Penyelenggara.

Padaprinsipnya PPDB Tahun Pelajaran 2019/2020 diselenggarakan oleh setiap satuan pendidikan TK, SD, SMP dan Bentuk Lain Yang Sederajat di Kabupaten Purworejo berdasarkan manajemen berbasis sekolah yang dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Purworejo.

2. Kepanitiaan.

- a. Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru dibentuk panitia di tingkat kabupaten selaku koordinator dan tingkat satuan pendidikan selaku pelaksana.
- b. Panitia tingkat kabupaten dibentuk oleh Kepala Dinas , dengansusunan panitia:
 - 1) Penanggungjawab : Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
 - 2) Ketua : Sekretaris Dinas DIKPORA
 - 3) Wakil Ketua : Kepala Bidang Paud, PNF Dan Pendidikan Informal
: Kepala Bidang SD
: Kepala Bidang SMP
 - 4) Sekretaris : Kepala Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
 - 5) Seksi :
 - Seksi Pendataan : Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
 - Seksi Pelayanan Informasi : Kepala Seksi Kurikulum/ membidangi TK/SD/SMP
 - Seksi Pengendalian : Koordinator Pengawas

Seksi Layanan Pengaduan : Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

c. Panitia tingkat satuan pendidikan dibentuk oleh Kepala Satuan Pendidikan dengan susunan kepanitiaan

- 1) Penanggungjawab : Kepala Satuan Pendidikan
- 2) Ketua : Guru/Wakasek
- 3) Sekretaris : Guru/Wakasek
- 4) Bendahara : Bendahara Pembantu
- 5) Seksi :
- Seksi Pendaftaran : Jumlah sesuai kebutuhan
- Seksi Humas : Jumlah sesuai kebutuhan
- Seksi Verifikasi : Jumlah sesuai kebutuhan

Susunan kepanitiaan sebagaimana di atas dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan.

d. Tugas Panitia

- 1) Ruang lingkup tugas panitia tingkat kabupaten
 - a) Mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru satuan pendidikan tingkat kabupaten
 - b) Menyusun regulasi yang dijadikan pedoman dalam Penerimaan Peserta Didik Baru;
 - c) Merumuskan dan menetapkan jadwal penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru;
 - d) Membantu memfasilitas pelayanan akses informasi pada masyarakat;
 - e) Mengkoordinasikan penanganan pengaduan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru;
 - f) Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru.
- 2) Ruang lingkup tugas panitia tingkat satuan pendidikan:
 - a) Melakukan sosialisasi PPDB di tingkat wilayah.
 - b) Menyediakan loket/ruang pendaftaran dan perangkat pendaftaran lainnya;
 - c) Menyiapkan formulir pendaftaran dan tandabukti;
 - d) Menerima pendaftaran peserta didik;
 - e) Memeriksa keabsahan dokumen pendaftaran;
 - f) Mencatat dan memberikantandabuktipendaftaran;
 - g) Mencatat dan memberikan surat pencabutan berkasserta mengembalikan dokumen apabila pendaftar yang mengundurkan diri;
 - h) Memasukkan data peserta didik ke sistem aplikasi;
 - i) Menetapkan dan mengumumkan peserta didik yang diterima berdasarkan hasil proses komputerisasi;
 - j) Menerima daftar ulang calon peserta didik yang diterima;
 - k) Memberikan pelayanan informasi dan penanganan pengaduan; dan
 - l) Membuat laporan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru kepada Kepala Dinas DIKPORA.
 - m) Dokumen pendaftaran diambil oleh sekolah pilihan berikutnya.

3. Pelaksanaan

- a. PPDB dilaksanakan melalui mekanisme dalam jejaring (daring/online) maupun dengan mekanisme luar jejaring (luring/offline).
- b. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah melaksanakan PPDB sebagaimana dimaksud pada nomor 1) pada bulan Juni sampai dengan bulan Juli setiap tahun.
- c. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB antara lain terkait persyaratan, seleksi, daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar, biaya, serta hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.

4. Pengumuman

- a. Pengumuman merupakan informasi kepada masyarakat yang memuat waktu pelaksanaan dan persyaratan pendaftaran, seleksi, penetapan hasil seleksi dan daftar ulang.
- b. Pengumuman PPDB dapat diperoleh melalui:
 - a. Papan Pengumuman Satuan Pendidikan Penyelenggara PPDB;
 - b. Laman PPDB online melalui : www.purworejo.siap-ppdb.com

5. Persyaratan

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat :

- a. Memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SD/ijazah Program Paket A/Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargaisama/setingkat dengan SD;
- b. Aktakelahirandengan batas usia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
- c. Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam huruf 2) tersebut dibuktikan dengan akta kelahiranyang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dengan menunjukkan dokumen asli.
- d. Bagi Warga Negara Indonesia (WNI) foto copy Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dengan menunjukkan dokumen asli.
- e. Bagi Warga Negara Asing (WNA) foto copy Kartu Ijin Tinggal dan membawa dokumen asli terkait.
- f. Fotocopy piagam prestasitertinggiyang dimiliki dan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.
- g. Calon Peserta didik dengan kriteria anak berkebutuhan khusus (ABK) mampu didik wajib diterima oleh sekolah dalam zona utama.

6. Jalur Pendaftaran PPDB

Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut :

1. Zona Utama,
2. Zona Pilihan
3. Prestasi, dan
4. Perpindahan tugas orangtua/wali.

7. Tata cara Pendaftaran

a. Pengajuan Pendaftaran Off-line

Dilakukan secara mandiri peserta didik langsung ke sekolah tujuan.

b. Pengajuan Pendaftaran On-line

- 1). Pengajuan melalui mandiri on-line dengan prosedur :
 - a) Calon peserta didik membuka situs PPDB on-line Kabupaten Purworejo di www.purworejo.siap-ppdb.com
 - b) Calon peserta didik mengisi form pengajuan pendaftaran on-line
 - c) Calon peserta didik mencetak tanda bukti pendaftaran on-line yang memuat kode pendaftaran
 - d) Calon peserta didik menandatangani tanda bukti dan menyimpan untuk pengajuan pendaftaran ke tahap **verifikasi**
- 2). Pengajuan dengan mandiri langsung ke sekolah tujuan dengan prosedur :
 - a) Calon peserta didik datang langsung ke sekolah tujuan dengan membawa berkas, panitia sekolah membantu calon peserta didik melakukan entrydata secara on-line melalui situs PPDB on-line Kabupaten Purworejo di www.purworejo.siap-ppdb.com
 - b) Panitia sekolah mencetak tanda bukti pendaftaran on-line yang memuat kode pendaftaran dan diserahkan kepada calon peserta didik
 - c) Calon peserta didik menandatangani tanda bukti dan menyimpan untuk pengajuan pendafrtran ke tahap **verifikasi**

8. Verifikasi

- a. Calon peserta didik **wajib** membawa berkas persyaratan ke sekolah tujuan yang menjadi **pilihan pertama**.
- b. Calon peserta didik **wajib** menyerahkan berkas dan tanda bukti pendaftaran on-line yang telah ditandatangani ke panitia sekolah.
- c. Panitia sekolah melakukan **verifikasi berkas**.
- d. Panitia sekolah mencetak tanda bukti verifikasi pendaftaran 2 (dua) lembar ditandatangani panitia dan Calon peserta didik dan distempel.
- e. Tanda bukti verifikasi pendaftaran diserahkan kepada Calon peserta didik dan arsip disimpan panitia sekolah.

9. Pemilihan Sekolah Tujuan (PPDB On-Line)

Pemilihan sekolah tujuan dengan ketentuan pilihan sekolah tujuan dengan ketentuan :

- a. Calon peserta didik menetapkan jalur pendaftaran yang dipilih.
- b. Calon peserta didik hanya boleh mendaftar pada 1(satu) jalur pendaftaran, kecuali yang memilih jalur zona utama dapat langsung mendaftar pada jalur zona pilihan zona 1 (satu).
- c. Calon peserta didik dapat melakukan pilihan sekolah tujuan minimal 1 (satu) sekolah dan maksimal 2 (dua) sekolah untuk jalur zona pilihan, sedangkan jalur zona utama, jalur prestasi dan jalur perpindahan orangtua/wali hanya boleh memilih 1 (satu) sekolah saja.
- d. Pilihan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dan **tidak dapat dilakukan perubahan pilihan**.
- e. Melakukan **cabut berkas** sama dengan **melakukan undur diri** dari system PPDB On-Line tidak diperkenankan mengajukan pendaftaran kembali di sekolah lain
- f. Calon peserta didik yang telah melakukan pendaftaran dan dalam jurnal PPDB On-Line masih diterima tidak dapat melakukan

pendaftaran lagi ke sekolah lainnya (yang melaksanakan PPDB On-Line)

- g. Calon peserta didik yang tidak diterima pada seleksi sementara pada semua pilihan sekolahnya dan masih ada waktu dalam proses pendaftaran dan verifikasi pendaftaran diberikan kesempatan melakukan pendaftaran kembali sebanyak 1 (satu) kali lagi dengan ketentuan pilihan sekolah yang berbeda dengan pendaftaran yang pertama.

10. Tempat Pendaftaran

- a. Tempat Pendaftaran Off-line
SMP Tujuan
- b. Tempat Pendaftaran On-line
 - 1) Mandiri melalui situs www.purworejo.siap-ppdb.com
 - 2) Datang langsung ke Sekolah penyelenggara PPDB on-line
 - 3) Calon peserta didik **wajib** melakukan proses verifikasi di sekolah yang menjadi pilihan pertamanya untuk mendapatkan **tanda bukti verifikasi pendaftaran**

4. Pilihan Jalur

- a. Pembagian jalur mempertimbangkan daya tampung dengan jumlah peserta didik dalam suatu wilayah yang merupakan lulusan SD atau sederajat.
- b. Pilihan jalur terdiri:
 - 1) Zona Utama
 - 2) Zona Pilihan, terdiri dari :
 - a). Zona 1 (satu),
 - b). Zona 2 (dua),
 - c). Zona 3 (tiga)
 - 3) Prestasi, dan
 - 4) Perpindahan tugas orangtua/wali.

5. Ketentuan Jalur

- a. Jalur Zona Utama
Batasan wilayah berdasarkan kedekatan sekolah dengan wilayah desa/kelurahan tempat tinggal calon peserta didik yang telah ditetapkan.
- b. Batasan wilayah Zona pilihan dimaksud adalah:
 - 1) Zona 1 (satu) : Berdasarkan kewilayahan 3 (tiga) kecamatan yang beririsan dengan tempat/lokasi satuan pendidikan berada di dalam maupun diluar kabupaten/kota/provinsi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
 - 2) Zona 2 (dua) : Berdasarkan kewilayahan diluar Zona Utama dan Zona 1 (satu) yang berada dalam satu kabupaten/kota dengan satuan pendidikan yang bersangkutan. Untuk daerah perbatasan, ditambah kecamatan yang berbatasan dengan lokasi satuan pendidikan yang bersangkutan;
 - 3) Zona 3 (tiga) : Berdasarkan kewilayahan diluar Zona Utama, Zona 1 (satu) dan Zona 2 (dua) didalam satu wilayah provinsi dan atau

luar provinsi Jawa Tengah;

- c. Ketentuan Jalur Penerimaan Peserta Didik Baru diatur sebagai berikut:
- 1) Penerimaan Peserta Didik Baru dalam Zona Utama paling banyak 20 (dua puluh) persendaridayatampung satuan pendidikan;
 - 2) Penerimaan Peserta Didik Baru dalam Zona 1 (satu) paling sedikit 50 (lima puluh) persendaridayatampung satuan pendidikan, dan apabila ketentuan ini tidak terpenuhi dapat dipenuhi dari calon peserta didik yang berasal dari Zona 2 (dua);
 - 3) Penerimaan peserta Didik Baru dalam Zona 2 (dua) paling banyak 15 (lima belas) persendaridayatampung satuan pendidikan, namun ketentuan ini tidak diperbolehkan jika tidak terpenuhi apabila jumlah calon peserta didik pada Zona 1 (satu) melebihi batas minimal yang telah ditentukan;
 - 4) Penerimaan peserta Didik Baru dalam Zona 3 (tiga) paling banyak 5 (lima) persendaridayatampung satuan pendidikan, namun ketentuan ini tidak diperbolehkan jika tidak terpenuhi apabila jumlah calon peserta didik pada Zona 1 (satu) melebihi batas minimal yang telah ditentukan;
 - 5) Akumulasi jumlah peserta didik yang berasal dari Zona Utama, Zona 1, Zona 2 dan Zona 3 sekurang-kurangnya adalah 90 (sembilan puluh) persen dari dayatampung satuan pendidikan.
 - 6) Penerimaan Peserta Didik Baru jalur prestasi maksimal 5 (lima) persendaridayatampung satuan pendidikan;
 - 7) Penerimaan Peserta Didik Baru jalur perpindahan tugas orangtua/wali maksimal 5 (lima) persen dari daya tampung satuan pendidikan;
 - 8) Apabila jumlah calon peserta didik pada Zona 2 dan zona 3, jalur prestasi dan jalur perpindahan tugas orangtua/wali tidak terpenuhi, maka kekurangan calon peserta didik masuk kedalam zona 1 (satu);

- d. Ketentuan zona sebagaimana tersebut di atas dikecualikan untuk:
- 1) Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - 2) Sekolah berasrama;
 - 3) Sekolah di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T);

6. Pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi dan perpindahan tugas orangtua/wali dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Jalur prestasi ditentukan berdasarkan :
hasil perlombaan dan/atau penghargaan dibidang akademik maupun non akademik pada tingkat provinsi, tingkat nasional, tingkat internasional.
- b. Perpindahan tugas orangtua/wali ditujukan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zona sekolah yang bersangkutan serta anak dari pendidik dan tenaga pendidikan baik PNS maupun non PNS di tempat yang bersangkutan bekerja.

7. Seleksi

Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

a. **Jalur Zona Utama**

- 1) Kedekatan domisili calon peserta didik (sesuai desa/kelurahan yg sudah ditentukan)

- 2) Berdasarkan Kartu Keluarga
- 3) Waktu Pendaftaran (dihitung berdasarkan saat validasi dokumen di satuan pendidikan)

b. Jalur Zona pilihan

- 1) Menggunakan Nilai Prestasi Akademik hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional(USBN);
- 2) Calon peserta didik mendapat tambahan Nilai Prestasi (NP) Tambahan baik individu maupun kelompok di bidang akademik dan non akademik untuk 3 tahun terakhir (Juli 2016 sampai dengan Juni 2019) untuk Juara I Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten;
- 3) Berdasarkan ketentuan zona, maka nilai akhir digunakan sebagai dasar peringkat calon peserta didik yang merupakan penjumlahan nilai prestasi USBN, dan NP (Nilai Prestasi) Tambahan;
- 4) Apabila jumlah pendaftar dalam zona 1 (satu) dan zona 2 (dua) melebihi daya tampung, akan diseleksi berdasarkan prioritas:
 - a) Nilai prestasi USBN;
 - b) Nilai Prestasi (NP) Tambahan
 - c) Zona 1
- 5) Seleksi Zona 3 (tiga) berdasarkan Nilai prestasi USBN dan nilai prestasi tambahan yang lebih tinggi atau sama dengan nilai akhir tertinggi zona 2 (dua).
- 6) Apabila terdapat nilai akhir yang sama maka penentuan peringkat mengutamakan:
 - 1) Nilai yang lebih tinggi berdasarkan urutan mata pelajaran Matematika, IPA, dan Bahasa Indonesia;
 - 2) Pilihan 1 (satu);
 - 3) Usia calon peserta didik yang lebih tinggi;

c. Jalur prestasi :

- 1) Prestasi Kejuaraan/Lomba yang diperoleh Juara 1,2, dan 3 tingkat Propinsi dan Nasional serta Internasional
- 2) Waktu Pendaftaran (dihitung berdasarkan saat validasi dokumen di satuan pendidikan)

d. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang memperkerjakan.

8. Jadwal PPDB

No	Status Satuan Pendidikan	Pendaftaran/ Verifikasi berkas	Analisis, Penyusunan Peringkat	Pengumuman	Pendaftaran Ulang	Hari-hari Pertama masuk sekolah
1.	SMP					
	a. Negeri on-line	17-20 Juni	21 Juni	24 Juni	25-27 Juni	15 Juli
	a. Negeri off-line	17-21 Juni	22 Juni	24 Juni	25-27 Juni	15 Juli
	b. Swasta	17-26 Juni	27 Juni	28 Juni	1 - 3 Juli	15 Juli

9. Daftar Ulang dan Pendataan Ulang

- a. Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan;
- b. Persyaratandaftarulangbagicalonpeserta didikyangdinyatakan diterimaadalahsebagaiberikut:
 - 1) Menunjukkankartupendaftaranasli;dan
 - 2) Menunjukkan Ijazah asli/Surat Keterangan YangBerpenghargaanSama(SKYBS)asli; dan atau
 - 3) Lain-lain yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan;
- c. Pendataan ulang dilakukan oleh TK, SD, dan SMP untuk memastikan status peserta didik lama pada Sekolah yang bersangkutan;
- d. Biaya daftar ulang atau pendataan ulang **tidak dipungut** dari peserta didik.

10. Biaya

- a. PenyelenggaraanPPDBTahunPelajaran2019/2020,calonpeserta didikyangmendaftarpadasatuanpendidikanTK/SD/SMPNegeritidakdi pungutbiayapendaftaran;
- b. Biaya dalam pelaksanaan PPDB dan pendataan ulang pada sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dibebankan pada BOS.
- c. PembiayaanpenyelenggaraanPPDB onlinepadasatuanpendidikanSMPNegeridibebankan pada anggaran:
 - 1) APBDTahunAnggaran 2019padaDinasPendidikan, Kepemudaan danOlahraga Kabupaten Purworejo;
 - 2) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SatuanPendidikanmasing-masingpenyelenggaraPPDB.

D. PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

1. Perpindahan peserta didik antarsekolah dalam satu daerah kabupaten, antarkabupaten dalam satu daerah provinsi, antarprovinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju;
2. Dalam Perpindahan peserta didik antar sekolah sebagaimana dimaksud pada nomor 1 **dalam satu daerah kabupaten hanya diperkenankan setelah peserta didik mengikuti proses pembelajaran pada sekolah asal selama 2 semester;**
3. Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada nomor 1, maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan (Dapodik);
4. Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada nomor 1 dan 2 wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dengan **memperhatikan jumlah nilai prestasi USBN peserta didik minimal sama dengan batas terendah nilai peserta didik yang diterima seleksi pada sekolah tujuan**, jenjang akreditasi yang sama atau sekolah tujuan lebih rendah, dan Rombongan Belajar yang diatur dalam Surat Edaran ini;
5. Peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan nonformal dan/atau informal dapat diterima di SD atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan;

6. Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMP atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan :
 - a. Lulus ujian kesetaraan Paket A; dan
 - b. Lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan.
7. Sekolah menentukan syarat dalam tes kelayakan dan penempatan perpindahan peserta didik jalur nonformal dan informal ke Sekolah yang bersangkutan;

E. ROMBONGAN BELAJAR

1. Jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar
Jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar diatur sebagai berikut:
 - a. SMP dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik.
 - b. Ketentuan tersebut diatas dikecualikan bagi sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.
2. Jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah
Jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah diatur sebagai berikut :
 - a. SD atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 6 (enam) dan paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 4 (empat) Rombongan Belajar;
 - b. SMP atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) Rombongan Belajar.
 - c. Penambahan rombongan belajar pada satuan pendidikan harus seijin Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.

F. TABEL BONUS NILAI PRESTASI

Sebagai bentuk penghargaan dan pembinaan prestasi calon peserta didik, sekaligus guna memberikan motivasi kepada para peserta didik pada semua jenjang secara keseluruhan, calon peserta yang memiliki prestasi pada event Internasional, Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dan Kecamatan diberikan bonus nilai tambahan , sebagai berikut :

NO.	EVENT/JENJANG	PERINGKAT	JUMLAH BONUS NILAI		
			DALAM WILAYAH KAB/KOTA	DARI LUAR KAB/KOTA	DARI LUAR PROVINSI
1.	Internasional	I	Langsung diterima		
		II			
		III			
2.	Nasional	I	Langsung diterima		
		II	Langsung diterima		
		III	Langsung diterima		
3.	Provinsi	I	Langsung diterima		
		II	Langsung diterima		
		III	Langsung diterima		
4.	Kab./Kota	I	15	12,5	10
		II	12,5	10	7,5
		III	10	7,5	5
5.	Kecamatan	I	2,5	-	-

Catatan: Rentang Bonus NilaiPrestasi disesuaikan dengan rentang Nilai Ujian Sekolah SD/MI.

- Keterangan :
1. Bonus nilai prestasi diberikan untuk prestasi yang diperoleh dalam event yang diselenggarakan secara berjenjangsebagai upaya peningkatan potensi siswa, dan dalam upaya pembinaan kesiswaan yang linier dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten/Kota dan/atau Lembaga/Instansi lain yang menerapkan Standar penilaian baku dalam penyelenggaraannya;
 2. Tambahan bonus hanya diambil dari satu prestasi tertinggi dari nilai kejuaraan yang diperoleh pada semua bidang kejuaraan, bukan untuk masing-masing bidang serta bukan jumlah dari seluruh nilai;
 3. Prestasi tersebut diatas dapat diakui apabila dicapai siswa dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir untuk SD/MI (Juli 2016 s.d. Juni 2019)
 4. Penyelenggara kejuaraan adalah instansi atau organisasi Profesi yang sesuai bidang lomba dan organisasi di bawah pembinaan instansi terkait.
 5. Untuk menghindari adanya sertifikat (piagam) palsu, supaya diadakan penelitian dan pengesahan secara berjenjang, Piagam Tingkat Nasional dan Propinsi pengesahan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah/instansi penyelenggara Tingkat Propinsi Jawa Tengah, piagam tingkat Kabupaten oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten/instansi penyelenggara Tingkat Kabupaten dan piagam tingkat Kecamatanoleh Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten dengan rekomendasi/nota pengantar dariKoordinator Pelayanan Pendidikan Kecamatan setempat.
 6. Bonus prestasi kejuaraan kelompok/beregu sama dengan bonus kejuaraan perseorangan/individu, kecuali pesta siaga diambil juara beregu tergiat.
 7. Semua jenis sertifikat (piagam) penghargaan di luar ketentuan tersebut diatas tidak diperhitungkan.

G. PELAPORAN DAN PENGAWASAN

1. Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antarsekolah setiap tahun pelajaran kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Purworejo;
2. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB;
3. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Purworejo akan melaksanakan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan PPDB;

H. LARANGAN

Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, yang menerima dana BOS dari pemerintah maupun pemerintah daerah, dan/atau pihak lain **dilarang melakukan pungutan** yang terkait pelaksanaan PPDB.

I. SANKSI

1. Pelanggaran terhadap surat edaran ini akan diberikan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut :
Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Purworejo dapat memberikan sanksi kepada Kepala Sekolah, Guru, dan/atau Tenaga Kependidikan, berupa :
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Penundaan atau pengurangan hak;
 - c. Pembebasan tugas; dan/atau
 - d. Pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
2. Pemberian sanksi sebagaimana tersebut pada nomor 1, selain sanksi administratif juga dapat diberlakukan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Purworejo dapat memberikan sanksi berupa penggabungan atau penutupan Sekolah kepada Sekolah yang tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar dan Jumlah Rombongan Belajar .
4. Diberikan kepada calon peserta didik/orang tua calon peserta didik yang dengan sengaja/terbukti memberikan/melampirkan surat keterangan/sertifikat/piagam lomba yang tidak sah/palsu dengan hukuman seberat-beratnya didiskualifikasi dari daftar calon peserta didik atau dikeluarkan dari satuan pendidikan yang dituju dan/atau dilaporkan kepada pihak berwajib sesuai tindak pidana yang dilakukannya

J. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Dalam penerimaan peserta didik baru dalam satuan pendidikan :
 - a. Tidak diperkenankan menarik peserta didik baru yang telah dinyatakan diterima di sekolah pilihan berikutnya pada akhir seleksi PPDB on-line walaupun kapasitas sekolah masih dapat menampung
 - b. tidak ada penerimaan cadangan
 - c. tidak ada praktik pungutan liar dan praktik negatif lainnya
 - d. tidak diperkenankan menggunakan ruang selain ruang kelas untuk kegiatan belajar mengajar
2. Satuan Pendidikan mensosialisasikan/membuat pengumuman kepada seluruh masyarakat mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru setelah diterimanya Edaran ini
3. Untuk menampung aspirasi dan keluhan masyarakat Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga membuka Pos Pengaduan
4. Untuk pembukaan gelombang baru PPDB yang dikarenakan masih tersedianya kapasitas yang belum terpenuhi harus dengan izin Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga.
5. Hari pertama tahun pelajaran baru 2019/2020 adalah Senin, 15 Juli 2019
6. Hari-hari pertama masuk sekolah dimulai dengan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) sesuai kalender pendidikan tahun pelajaran 2019/2020.
7. MPLS bukan arena perpeloncoan bagi peserta didik baru namun sebagai wahana bagi peserta didik baru untuk mengenal lingkungan sekolah serta menumbuhkan kebanggaan terhadap sekolah sehingga tidak diperkenankan adanya kekerasan fisik maupun mental.
8. Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

K. KETENTUAN PERALIHAN

1. Pada saat surat keputusan ini mulai berlaku, Sekolah yang memiliki jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar pada Sekolah yang tidak sesuai edaran ini maka :
 - a. Pada tahun ajaran 2019/2020 wajib menyesuaikan ketentuan jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar dan jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah pada PPDB kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat;
 - b. Wajib menyesuaikan ketentuan jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar dan jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah untuk kelas 8 (delapan) dan kelas 9 (Sembilan) pada SMP atau bentuk lain yang sederajat paling lama 2 (dua) tahun sejak surat keputusan ini dibuat.
2. Apabila terdapat kesalahan dalam edaran ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Demikian untuk dapat menjadikan perhatian, dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggungjawab.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATENPURWOREJO

SUKMO WIDI HARWANTO, SH. MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 19670123 199303 1 004

**CAKUPAN WILAYAH ZONA SATUAN PENDIDIKAN SMP NEGERI
YANG MELAKSANAKAN PPDB ON-LINE
KABUPATEN PURWOREJO**

NO	NAMA SEKOLAH	KEC.	JUMLAH SISWA YANG AKAN DITERIMA	JALUR ZONA UTAMA (20%)	JALUR ZONA PILIHAN			JALUR PRESTASI (5%)	JALUR PERPINDAHAN ORANGTUA (5%)	RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR						
					ZONA 1 50%	ZONA 2 (15%)	ZONA 3 (5%)			ZONA UTAMA	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	JALUR PRESTASI	JALUR PERPINDAHAN ORANGTUA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	SMP NEGERI 36 PURWOREJO	Kec. Bagelen	192	Desa Piji, Desa Ganggeng, Desa Kemanukan, Desa Somongari	Bagelen, Kaligesing, Purworejo	13 Kecamatan lain diwilayah Kab. Purworejo	Berdasarkan kewilayahan diluar Zona Utama, Zona 1 (satu) dan Zona 2 (dua) didalam satu wilayah provinsi dan atau luar provinsi Jawa Tengah	Prestasi di tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional yang diselenggarakan secara berjenjang	berdasarkan surat mutasi orangtua siswa	39	96	30	9	9	9	192
2	SMP NEGERI 17 PURWOREJO	Kec. Bagelen	224	Desa Krendetan, Desa Bagelen	Bagelen, Kaligesing, Purwodadi	13 Kecamatan lain diwilayah Kab. Purworejo	Berdasarkan kewilayahan diluar Zona Utama, Zona 1 (satu) dan Zona 2 (dua) didalam satu wilayah provinsi dan atau luar provinsi Jawa Tengah	Prestasi di tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional yang diselenggarakan secara berjenjang	berdasarkan surat mutasi orangtua siswa	45	112	34	11	11	11	224

NO	NAMA SEKOLAH	KEC.	JUMLAH SISWA YANG AKAN DITERIMA	JALUR ZONA UTAMA (20%)	JALUR ZONA PILIHAN			JALUR PRESTASI (5%)	JALUR PERPINDAHAN ORANGTUA (5%)	RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR						
					ZONA 1 50%	ZONA 2 (15%)	ZONA 3 (5%)			ZONA UTAMA	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	JALUR PRESTASI	JALUR PERPINDAHAN ORANGTUA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	SMP NEGERI 9 PURWOREJO	Kec. Banyu Urip	192	Desa Banyuurip, Desa Bencorejo, Desa Malangrejo, Desa Sumber Sari	Banyuurip, Purwodadi, Bayan	13 Kecamatan lain di wilayah Kab. Purworejo	Berdasarkan kewilayahan diluar Zona Utama, Zona 1 (satu) dan Zona 2 (dua) didalam satu wilayah provinsi dan atau luar provinsi Jawa Tengah	Prestasi di tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional yang diselenggarakan secara berjenjang	berdasarkan surat mutasi orangtua siswa	39	96	30	9	9	9	192
4	SMP NEGERI 33 PURWOREJO	Kec. Banyu Urip	224	Kel. Doplang, Kel. Pangenjurutengah, Kel. Kledung Kradenan, Kel. Kledung Karangdalem, Kel. Sindurjan, Desa Condongsari, Kel. Sucenjurutengah, Kel. Pangenrejo, Desa Grantung	Banyuurip, Purworejo, Bayan	13 Kecamatan lain di wilayah Kab. Purworejo	Berdasarkan kewilayahan diluar Zona Utama, Zona 1 (satu) dan Zona 2 (dua) didalam satu wilayah provinsi dan atau luar provinsi Jawa Tengah	Prestasi di tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional yang diselenggarakan secara berjenjang	berdasarkan surat mutasi orangtua siswa	45	112	34	11	11	11	224

NO	NAMA SEKOLAH	KEC.	JUMLAH SISWA YANG AKAN DITERIMA	JALUR ZONA UTAMA (20%)	JALUR ZONA PILIHAN			JALUR PRESTASI (5%)	JALUR PERPINDAHAN ORANGTUA (5%)	RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR						
					ZONA 1 50%	ZONA 2 (15%)	ZONA 3 (5%)			ZONA UTAMA	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	JALUR PRESTASI	JALUR PERPINDAHAN ORANGTUA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	SMP NEGERI 15 PURWOREJO	Kec. Banyu Urip	160	Kelurahan Pangenjurutengah, Kelurahan Kledung Karangdalem, Kel. Kledung kradenan, Kel. Dopleng, Kel. Sucenjurutengah	Banyuurip, Purworejo, Bayan	13 Kecamatan lain diwilayah Kab. Purworejo	Berdasarkan kewilayahan diluar Zona Utama, Zona 1 (satu) dan Zona 2 (dua) didalam satu wilayah provinsi dan atau luar provinsi Jawa Tengah	Prestasi di tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional yang diselenggarakan secara berjenjang	berdasarkan surat mutasi orangtua siswa	32	80	24	8	8	8	160
6	SMP NEGERI 26 PURWOREJO	Kec. Banyu Urip	224	Desa Popongan, Desa Borowetan, Desa Cengkawakrejo	Banyuurip, Purworejo, Purwodadi	13 Kecamatan lain diwilayah Kab. Purworejo	Berdasarkan kewilayahan diluar Zona Utama, Zona 1 (satu) dan Zona 2 (dua) didalam satu wilayah provinsi dan atau luar provinsi Jawa Tengah	Prestasi di tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional yang diselenggarakan secara berjenjang	berdasarkan surat mutasi orangtua siswa	45	112	34	11	11	11	224

NO	NAMA SEKOLAH	KEC.	JUMLAH SISWA YANG AKAN DITERIMA	JALUR ZONA UTAMA (20%)	JALUR ZONA PILIHAN			JALUR PRESTASI (5%)	JALUR PERPINDAHAN ORANGTUA (5%)	RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR						
					ZONA 1 50%	ZONA 2 (15%)	ZONA 3 (5%)			ZONA UTAMA	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	JALUR PRESTASI	JALUR PERPINDAHAN ORANGTUA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	SMP NEGERI 35 PURWOREJO	Kec. Bayan	160	Desa Krandegan; Desa Tanjunganom, Desa Tanjungrejo, Desa Banjarrejo, Desa Pogungkalangan, Desa Ketiwijayan, Desa Pringgowijayan Kec. Kutoarjo	Bayan, Grabag, Banyuurip	13 Kecamatan lain diwilayah Kab. Purworejo	Berdasarkan kewilayahan diluar Zona Utama, Zona 1 (satu) dan Zona 2 (dua) didalam satu wilayah provinsi dan atau luar provinsi Jawa Tengah	Prestasi di tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional yang diselenggarakan secara berjenjang	berdasarkan surat mutasi orangtua siswa	32	80	24	8	8	8	160
8	SMP NEGERI 23 PURWOREJO	Kec. Bayan	192	Desa Besole, Desa Bayan, Desa Pekutan, Desa Bandungrejo, Desa Botodaleman	Bayan, Gebang, Banyuurip	13 Kecamatan lain diwilayah Kab. Purworejo	Berdasarkan kewilayahan diluar Zona Utama, Zona 1 (satu) dan Zona 2 (dua) didalam satu wilayah provinsi dan atau luar provinsi Jawa Tengah	Prestasi di tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional yang diselenggarakan secara berjenjang	berdasarkan surat mutasi orangtua siswa	39	96	30	9	9	9	192

NO	NAMA SEKOLAH	KEC.	JUMLAH SISWA YANG AKAN DITERIMA	JALUR ZONA UTAMA (20%)	JALUR ZONA PILIHAN			JALUR PRESTASI (5%)	JALUR PERPINDAHAN ORANGTUA A (5%)	RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR						
					ZONA 1 50%	ZONA 2 (15%)	ZONA 3 (5%)			ZONA UTAMA	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	JALUR PRESTASI	JALUR PERPINDAHAN ORANGTUA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	SMP NEGERI 19 PURWOREJO	Kec. Bener	192	Desa Bener, Desa Kaliboto, Desa Karang Sari	Bener, Loano, Gebang	13 Kecamatan lain di wilayah Kab. Purworejo dan kecamatan perbatasan yaitu Kec. Salaman dan Kec. Kajoran Kab. Magelang	Berdasarkan kewilayahan diluar Zona Utama, Zona 1 (satu) dan Zona 2 (dua) didalam satu wilayah provinsi dan atau luar provinsi Jawa Tengah	Prestasi di tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional yang diselenggarakan secara berjenjang	berdasarkan surat mutasi orangtua siswa	39	96	30	9	9	9	192
10	SMP NEGERI 37 PURWOREJO	Kec. Bener	96	Desa Pekacangan, Desa Cacaban Lor, Desa Cacaban Kidul, Desa Benowo, Desa Kaliwader, Desa Wadas, Desa Medono, Desa Bleber, Desa Kamijoro, Desa Jati	Bener, Loano, kaligesing	13 Kecamatan lain di wilayah Kab. Purworejo dan kecamatan perbatasan yaitu Kec. Salaman Kab. Magelang	Berdasarkan kewilayahan diluar Zona Utama, Zona 1 (satu) dan Zona 2 (dua) didalam satu wilayah provinsi dan atau luar provinsi Jawa Tengah	Prestasi di tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional yang diselenggarakan secara berjenjang	berdasarkan surat mutasi orangtua siswa	20	48	16	4	4	4	96

NO	NAMA SEKOLAH	KEC.	JUMLAH SISWA YANG AKAN DITERIMA	JALUR ZONA UTAMA (20%)	JALUR ZONA PILIHAN			JALUR PRESTASI (5%)	JALUR PERPINDAHAN ORANGTUA (5%)	RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR						
					ZONA 1 50%	ZONA 2 (15%)	ZONA 3 (5%)			ZONA UTAMA	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	JALUR PRESTASI	JALUR PERPINDAHAN ORANGTUA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	SMP NEGERI 21 PURWOREJO	Kec. Bruno	160	Desa Brunorejo, Desa Brunosari	Bruno, Kemiri, Gebang	13 Kecamatan lain diwilayah Kab. Purworejo	Berdasarkan kewilayahan diluar Zona Utama, Zona 1 (satu) dan Zona 2 (dua) didalam satu wilayah provinsi dan atau luar provinsi Jawa Tengah	Prestasi di tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional yang diselenggarakan secara berjenjang	berdasarkan surat mutasi orangtua siswa	32	80	24	8	8	8	160
12	SMP NEGERI 42 PURWOREJO	Kec. Bruno	96	Desa Watuduwur, Desa Brondong, Desa Gowong, Desa Kaliwungu	Bruno, Kemiri, Pituruh	13 Kecamatan lain diwilayah Kab. Purworejo	Berdasarkan kewilayahan diluar Zona Utama, Zona 1 (satu) dan Zona 2 (dua) didalam satu wilayah provinsi dan atau luar provinsi Jawa Tengah	Prestasi di tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional yang diselenggarakan secara berjenjang	berdasarkan surat mutasi orangtua siswa	20	48	16	4	4	4	96

NO	NAMA SEKOLAH	KEC.	JUMLAH SISWA YANG AKAN DITERIMA	JALUR ZONA UTAMA (20%)	JALUR ZONA PILIHAN			JALUR PRESTASI (5%)	JALUR PERPINDAHAN ORANGTUA (5%)	RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR						
					ZONA 1 50%	ZONA 2 (15%)	ZONA 3 (5%)			ZONA UTAMA	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	JALUR PRESTASI	JALUR PERPINDAHAN ORANGTUA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	SMP NEGERI 14 PURWOREJO	Kec. Butuh	192	Desa Dlangu, Desa Butuh, Desa Binangun, Desa Kaliwatukranggan, Desa Andong, Desa Lubanglor	Butuh, Pituruh, Kutoarjo	13 Kecamatan lain diwilayah Kab. Purworejodan kecamatan perbatasan yaitu Kec. Prembun Kab. Kebumen	Berdasarkan kewilayahan diluar Zona Utama, Zona 1 (satu) dan Zona 2 (dua) didalam satu wilayah provinsi dan atau luar provinsi Jawa Tengah	Prestasi di tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional yang diselenggarakan secara berjenjang	berdasarkan surat mutasi orangtua siswa	39	96	30	9	9	9	192
14	SMP NEGERI 28 PURWOREJO	Kec. Butuh	192	Desa Wareng, Desa Ketug, Desa Tamansari, Desa Langenrejo, Desa Sumpersari	Butuh, Kutoarjo, Grabag	13 Kecamatan lain diwilayah Kab. Purworejo dan kecamatan perbatasan yaitu Kec. Bonorowo Kab. Kebumen	Berdasarkan kewilayahan diluar Zona Utama, Zona 1 (satu) dan Zona 2 (dua) didalam satu wilayah provinsi dan atau luar provinsi Jawa Tengah	Prestasi di tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional yang diselenggarakan secara berjenjang	berdasarkan surat mutasi orangtua siswa	39	96	30	9	9	9	192

NO	NAMA SEKOLAH	KEC.	JUMLAH SISWA YANG AKAN DITERIMA	JALUR ZONA UTAMA (20%)	JALUR ZONA PILIHAN			JALUR PRESTASI (5%)	JALUR PERPINDAHAN ORANGTUA (5%)	RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR						
					ZONA 1 50%	ZONA 2 (15%)	ZONA 3 (5%)			ZONA UTAMA	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	JALUR PRESTASI	JALUR PERPINDAHAN ORANGTUA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15	SMP NEGERI 22 PURWOREJO	Kec. Gebang	224	Desa Bendosari, Desa Pelutan, Desa Pakem, Desa Salam, Desa Gebang, Desa Kroyo, Desa Nemplak, Desa Mlaran	Gebang, Kemiri, Bayan	13 Kecamatan lain diwilayah Kab. Purworejo	Berdasarkan kewilayahan diluar Zona Utama, Zona 1 (satu) dan Zona 2 (dua) didalam satu wilayah provinsi dan atau luar provinsi Jawa Tengah	Prestasi di tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional yang diselenggarakan secara berjenjang	berdasarkan surat mutasi orangtua siswa	45	112	34	11	11	11	224
16	SMP NEGERI 43 PURWOREJO	Kec. Gebang	64	Desa Penungkulan	Gebang, Bener, Loano	13 Kecamatan lain diwilayah Kab. Purworejo	Berdasarkan kewilayahan diluar Zona Utama, Zona 1 (satu) dan Zona 2 (dua) didalam satu wilayah provinsi dan atau luar provinsi Jawa Tengah	Prestasi di tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional yang diselenggarakan secara berjenjang	berdasarkan surat mutasi orangtua siswa	13	32	10	3	3	3	64

NO	NAMA SEKOLAH	KEC.	JUMLAH SISWA YANG AKAN DITERIMA	JALUR ZONA UTAMA (20%)	JALUR ZONA PILIHAN			JALUR PRESTASI (5%)	JALUR PERPINDAHAN ORANGTUA (5%)	RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR						
					ZONA 1 50%	ZONA 2 (15%)	ZONA 3 (5%)			ZONA UTAMA	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	JALUR PRESTASI	JALUR PERPINDAHAN ORANGTUA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17	SMP NEGERI 38 PURWOREJO	Kec. Grabag	160	Desa Bakurejo, Desa Pasaranom, Desa Dudukulon, Desa Sumber Agung.	Grabag, Butuh, Ngombol	13 Kecamatan lain diwilayah Kab. Purworejo dan kecamatan perbatasan Kec. Mirit Kab. Kebumen	Berdasarkan kewilayahan diluar Zona Utama, Zona 1 (satu) dan Zona 2 (dua) didalam satu wilayah provinsi dan atau luar provinsi Jawa Tengah	Prestasi di tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional yang diselenggarakan secara berjenjang	berdasarkan surat mutasi orangtua siswa	32	80	24	8	8	8	160
18	SMP NEGERI 10 PURWOREJO	Kec. Grabag	256	Desa Dukuhdungus, Desa Kedungkamal, Desa Sangubanyu , Desa Jono, Desa Tuntungpait , Desa Kebondalem	Grabag, Ngombol, Bayan	13 Kecamatan lain diwilayah Kab. Purworejo	Berdasarkan kewilayahan diluar Zona Utama, Zona 1 (satu) dan Zona 2 (dua) didalam satu wilayah provinsi dan atau luar provinsi Jawa Tengah	Prestasi di tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional yang diselenggarakan secara berjenjang	berdasarkan surat mutasi orangtua siswa	52	129	39	12	12	12	256

NO	NAMA SEKOLAH	KEC.	JUMLAH SISWA YANG AKAN DITERIMA	JALUR ZONA UTAMA (20%)	JALUR ZONA PILIHAN			JALUR PRESTASI (5%)	JALUR PERPINDAHAN ORANGTUA (5%)	RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR						
					ZONA 1 50%	ZONA 2 (15%)	ZONA 3 (5%)			ZONA UTAMA	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	JALUR PRESTASI	JALUR PERPINDAHAN ORANGTUA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
19	SMP NEGERI 34 PURWOREJO	Kec. Grabag	192	Desa Ketawangrejo, Desa Patutreja	Grabag, Butuh, Ngombol	13 Kecamatan lain diwilayah Kab. Purworejo	Berdasarkan kewilayahan diluar Zona Utama, Zona 1 (satu) dan Zona 2 (dua) didalam satu wilayah provinsi dan atau luar provinsi Jawa Tengah	Prestasi di tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional yang diselenggarakan secara berjenjang	berdasarkan surat mutasi orangtua siswa	39	96	30	9	9	9	192
20	SMP NEGERI 7 PURWOREJO	Kec. Grabag	192	Desa Dukuhdungus, Desa Sangubanyu, Desa Jono Kec. Bayan	Grabag, Ngombol, Bayan	13 Kecamatan lain diwilayah Kab. Purworejo	Berdasarkan kewilayahan diluar Zona Utama, Zona 1 (satu) dan Zona 2 (dua) didalam satu wilayah provinsi dan atau luar provinsi Jawa Tengah	Prestasi di tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional yang diselenggarakan secara berjenjang	berdasarkan surat mutasi orangtua siswa	39	96	30	9	9	9	192

NO	NAMA SEKOLAH	KEC.	JUMLAH SISWA YANG AKAN DITERIMA	JALUR ZONA UTAMA (20%)	JALUR ZONA PILIHAN			JALUR PRESTASI (5%)	JALUR PERPINDAHAN ORANGTUA (5%)	RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR						
					ZONA 1 50%	ZONA 2 (15%)	ZONA 3 (5%)			ZONA UTAMA	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	JALUR PRESTASI	JALUR PERPINDAHAN ORANGTUA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	SMP NEGERI 24 PURWOREJO	Kec. Kaligesing	192	Desa Kaliharjo, Desa Huloso, Desa Kaligono, Desa Plipir	Kaligesing, Bagelen, Purworejo	13 Kecamatan lain diwilayah Kab. Purworejo	Berdasarkan kewilayahan diluar Zona Utama, Zona 1 (satu) dan Zona 2 (dua) didalam satu wilayah provinsi dan atau luar provinsi Jawa Tengah	Prestasi di tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional yang diselenggarakan secara berjenjang	berdasarkan surat mutasi orangtua siswa	39	96	30	9	9	9	192
22	SMP NEGERI 39 PURWOREJO	Kec. Kaligesing	96	Desa Sudorogo, Desa Ngaran, Desa Hardimulyo, Desa Kedunggubah, Desa Tlogorejo	Kaligesing, Loano, Bener	13 Kecamatan lain diwilayah Kab. Purworejo	Berdasarkan kewilayahan diluar Zona Utama, Zona 1 (satu) dan Zona 2 (dua) didalam satu wilayah provinsi dan atau luar provinsi Jawa Tengah	Prestasi di tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional yang diselenggarakan secara berjenjang	berdasarkan surat mutasi orangtua siswa	20	48	16	4	4	4	96

NO	NAMA SEKOLAH	KEC.	JUMLAH SISWA YANG AKAN DITERIMA	JALUR ZONA UTAMA (20%)	JALUR ZONA PILIHAN			JALUR PRESTASI (5%)	JALUR PERPINDAHAN ORANGTUA (5%)	RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR						
					ZONA 1 50%	ZONA 2 (15%)	ZONA 3 (5%)			ZONA UTAMA	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	JALUR PRESTASI	JALUR PERPINDAHAN ORANGTUA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23	SMP NEGERI 41 PURWOREJO	Kec. Kemiri	96	Desa Kaliglagah, Desa Kapiteran, Desa Kaligintung, Desa Sawangan	Kemiri, Pituruh, Bruno	13 Kecamatan lain diwilayah Kab. Purworejo	Berdasarkan kewilayahan diluar Zona Utama, Zona 1 (satu) dan Zona 2 (dua) didalam satu wilayah provinsi dan atau luar provinsi Jawa Tengah	Prestasi di tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional yang diselenggarakan secara berjenjang	berdasarkan surat mutasi orangtua siswa	20	48	16	4	4	4	96
24	SMP NEGERI 32 PURWOREJO	Kec. Kemiri	224	Desa Karangduwur, Desa Pageron	Kemiri, Kutoarjo, Bruno	13 Kecamatan lain diwilayah Kab. Purworejo	Berdasarkan kewilayahan diluar Zona Utama, Zona 1 (satu) dan Zona 2 (dua) didalam satu wilayah provinsi dan atau luar provinsi Jawa Tengah	Prestasi di tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional yang diselenggarakan secara berjenjang	berdasarkan surat mutasi orangtua siswa	45	112	34	11	11	11	224

NO	NAMA SEKOLAH	KEC.	JUMLAH SISWA YANG AKAN DITERIMA	JALUR ZONA UTAMA (20%)	JALUR ZONA PILIHAN			JALUR PRESTASI (5%)	JALUR PERPINDAHAN ORANGTUA (5%)	RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR						
					ZONA 1 50%	ZONA 2 (15%)	ZONA 3 (5%)			ZONA UTAMA	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	JALUR PRESTASI	JALUR PERPINDAHAN ORANGTUA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25	SMP NEGERI 18 PURWOREJO	Kec. Kemiri	224	Desa Kerep, Desa Kemiri Kidul	Kemiri, Pituruh, Kutoarjo	13 Kecamatan lain diwilayah Kab. Purworejo	Berdasarkan kewilayahan diluar Zona Utama, Zona 1 (satu) dan Zona 2 (dua) didalam satu wilayah provinsi dan atau luar provinsi Jawa Tengah	Prestasi di tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional yang diselenggarakan secara berjenjang	berdasarkan surat mutasi orangtua siswa	45	112	34	11	11	11	224
26	SMP NEGERI 5 PURWOREJO	Kec. Kutoarjo	192	Kelurahan Kutoarjo, Kelurahan Bandung	Kutoarjo, Bayan, Butuh	13 Kecamatan lain diwilayah Kab. Purworejo	Berdasarkan kewilayahan diluar Zona Utama, Zona 1 (satu) dan Zona 2 (dua) didalam satu wilayah provinsi dan atau luar provinsi Jawa Tengah	Prestasi di tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional yang diselenggarakan secara berjenjang	berdasarkan surat mutasi orangtua siswa	39	96	30	9	9	9	192

NO	NAMA SEKOLAH	KEC.	JUMLAH SISWA YANG AKAN DITERIMA	JALUR ZONA UTAMA (20%)	JALUR ZONA PILIHAN			JALUR PRESTASI (5%)	JALUR PERPINDAHAN ORANGTUA (5%)	RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR						
					ZONA 1 50%	ZONA 2 (15%)	ZONA 3 (5%)			ZONA UTAMA	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	JALUR PRESTASI	JALUR PERPINDAHAN ORANGTUA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
27	SMP NEGERI 3 PURWOREJO	Kec. Kutoarjo	224	Kelurahan Kutoarjo, Kelurahan Bandung	Kutoarjo, Bayan, Kemiri	13 Kecamatan lain diwilayah Kab. Purworejo	Berdasarkan kewilayahan diluar Zona Utama, Zona 1 (satu) dan Zona 2 (dua) didalam satu wilayah provinsi dan atau luar provinsi Jawa Tengah	Prestasi di tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional yang diselenggarakan secara berjenjang	berdasarkan surat mutasi orangtua siswa	45	112	34	11	11	11	224
28	SMP NEGERI 16 PURWOREJO	Kec. Kutoarjo	160	Kelurahan Kutoarjo, Kelurahan Bandung, Desa Bandungrejo Kec. Bayan, Desa Bandungkidul Kec. Bayan	Kutoarjo, Bayan, Kemiri	13 Kecamatan lain diwilayah Kab. Purworejo	Berdasarkan kewilayahan diluar Zona Utama, Zona 1 (satu) dan Zona 2 (dua) didalam satu wilayah provinsi dan atau luar provinsi Jawa Tengah	Prestasi di tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional yang diselenggarakan secara berjenjang	berdasarkan surat mutasi orangtua siswa	32	80	24	8	8	8	160

NO	NAMA SEKOLAH	KEC.	JUMLAH SISWA YANG AKAN DITERIMA	JALUR ZONA UTAMA (20%)	JALUR ZONA PILIHAN			JALUR PRESTASI (5%)	JALUR PERPINDAHAN ORANGTUA (5%)	RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR						
					ZONA 1 50%	ZONA 2 (15%)	ZONA 3 (5%)			ZONA UTAMA	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	JALUR PRESTASI	JALUR PERPINDAHAN ORANGTUA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
29	SMP NEGERI 13 PURWOREJO	Kec. Kutoarjo	224	Desa Katerban, Kelurahan Kutoarjo, Desa Bayem, Desa Pacor	Kutoarjo, Kemiri, Butuh	13 Kecamatan lain diwilayah Kab. Purworejo	Berdasarkan kewilayahan diluar Zona Utama, Zona 1 (satu) dan Zona 2 (dua) didalam satu wilayah provinsi dan atau luar provinsi Jawa Tengah	Prestasi di tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional yang diselenggarakan secara berjenjang	berdasarkan surat mutasi orangtua siswa	45	112	34	11	11	11	224
30	SMP NEGERI 12 PURWOREJO	Kec. Kutoarjo	192	Kelurahan Kutoarjo, Kelurahan Bandung, Kelurahan Katerban, Kel. Semawung Daleman	Kutoarjo, Bayan, Butuh	13 Kecamatan lain diwilayah Kab. Purworejo	Berdasarkan kewilayahan diluar Zona Utama, Zona 1 (satu) dan Zona 2 (dua) didalam satu wilayah provinsi dan atau luar provinsi Jawa Tengah	Prestasi di tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional yang diselenggarakan secara berjenjang	berdasarkan surat mutasi orangtua siswa	39	96	30	9	9	9	192

NO	NAMA SEKOLAH	KEC.	JUMLAH SISWA YANG AKAN DITERIMA	JALUR ZONA UTAMA (20%)	JALUR ZONA PILIHAN			JALUR PRESTASI (5%)	JALUR PERPINDAHAN ORANGTUA (5%)	RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR						
					ZONA 1 50%	ZONA 2 (15%)	ZONA 3 (5%)			ZONA UTAMA	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	JALUR PRESTASI	JALUR PERPINDAHAN ORANGTUA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
31	SMP NEGERI 25 PURWOREJO	Kec. Loano	224	Desa Kalisemo, Desa Loano, Desa Trirejo, Desa Jetis, Desa Maron	Loano, Bener, Gebang	13 Kecamatan lain diwilayah Kab. Purworejo dan kecamatan perbatasan yaitu Kec. Kepil Kab. Wonosobo	Berdasarkan kewilayahan diluar Zona Utama, Zona 1 (satu) dan Zona 2 (dua) didalam satu wilayah provinsi dan atau luar provinsi Jawa Tengah	Prestasi di tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional yang diselenggarakan secara berjenjang	berdasarkan surat mutasi orangtua siswa	45	112	34	11	11	11	224
32	SMP NEGERI 29 PURWOREJO	Kec. Loano	128	Desa Banyuasin Separe, Desa Banyuasin Kembaran, Desa Ngargoasari, Desa Sedayu, Desa Tridadi	Loano, Bener, Kaligesing	13 Kecamatan lain diwilayah Kab. Purworejo dan kecamatan perbatasan yaitu Kec. Samigaluh Kab. Kulonprogo	Berdasarkan kewilayahan diluar Zona Utama, Zona 1 (satu) dan Zona 2 (dua) didalam satu wilayah provinsi dan atau luar provinsi Jawa Tengah	Prestasi di tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional yang diselenggarakan secara berjenjang	berdasarkan surat mutasi orangtua siswa	26	64	20	6	6	6	128

NO	NAMA SEKOLAH	KEC.	JUMLAH SISWA YANG AKAN DITERIMA	JALUR ZONA UTAMA (20%)	JALUR ZONA PILIHAN			JALUR PRESTASI (5%)	JALUR PERPINDAHAN ORANGTUA (5%)	RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR						
					ZONA 1 50%	ZONA 2 (15%)	ZONA 3 (5%)			ZONA UTAMA	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	JALUR PRESTASI	JALUR PERPINDAHAN ORANGTUA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
33	SMP NEGERI 11 PURWOREJO	Kec. Ngombol	192	Desa Ngombol, Desa Joso	Ngombol, Purwodadi, Grabag	13 Kecamatan lain diwilayah Kab. Purworejo	Berdasarkan kewilayahan diluar Zona Utama, Zona 1 (satu) dan Zona 2 (dua) didalam satu wilayah provinsi dan atau luar provinsi Jawa Tengah	Prestasi di tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional yang diselenggarakan secara berjenjang	berdasarkan surat mutasi orangtua siswa	39	96	30	9	9	9	192
34	SMP NEGERI 30 PURWOREJO	Kec. Ngombol	192	Desa Wingkotinumpuk, Desa Piyono, Desa Sumberejo, Desa Seboropasar, Desa Wingkoharjo, Desa Wingkosanggrahan, Desa Cokroyasan	Ngombol, Grabag, Banyuurip	13 Kecamatan lain diwilayah Kab. Purworejo	Berdasarkan kewilayahan diluar Zona Utama, Zona 1 (satu) dan Zona 2 (dua) didalam satu wilayah provinsi dan atau luar provinsi Jawa Tengah	Prestasi di tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional yang diselenggarakan secara berjenjang	berdasarkan surat mutasi orangtua siswa	39	96	30	9	9	9	192

NO	NAMA SEKOLAH	KEC.	JUMLAH SISWA YANG AKAN DITERIMA	JALUR ZONA UTAMA (20%)	JALUR ZONA PILIHAN			JALUR PRESTASI (5%)	JALUR PERPINDAHAN ORANGTUA (5%)	RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR						
					ZONA 1 50%	ZONA 2 (15%)	ZONA 3 (5%)			ZONA UTAMA	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	JALUR PRESTASI	JALUR PERPINDAHAN ORANGTUA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
35	SMP NEGERI 20 PURWOREJO	Kec. Pituruh	192	Desa Megulunglor, Desa Megulung Kidul dan Desa Pituruh	Pituruh, Butuh, Kemiri	13 Kecamatan lain diwilayah Kab. Purworejo dan kecamatan perbatasan yaitu Kec. Prembun Kab. Kebumen	Berdasarkan kewilayahan diluar Zona Utama, Zona 1 (satu) dan Zona 2 (dua) didalam satu wilayah provinsi dan atau luar provinsi Jawa Tengah	Prestasi di tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional yang diselenggarakan secara berjenjang	berdasarkan surat mutasi orangtua siswa	39	96	30	9	9	9	192
36	SMP NEGERI 40 PURWOREJO	Kec. Pituruh	160	Desa Kalikotes, Desa Kesawen, Desa Ngandagan	Pituruh, Butuh, Kemiri	13 Kecamatan lain diwilayah Kab. Purworejo	Berdasarkan kewilayahan diluar Zona Utama, Zona 1 (satu) dan Zona 2 (dua) didalam satu wilayah provinsi dan atau luar provinsi Jawa Tengah	Prestasi di tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional yang diselenggarakan secara berjenjang	berdasarkan surat mutasi orangtua siswa	32	80	24	8	8	8	160

NO	NAMA SEKOLAH	KEC.	JUMLAH SISWA YANG AKAN DITERIMA	JALUR ZONA UTAMA (20%)	JALUR ZONA PILIHAN			JALUR PRESTASI (5%)	JALUR PERPINDAHAN ORANGTUA (5%)	RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR						
					ZONA 1 50%	ZONA 2 (15%)	ZONA 3 (5%)			ZONA UTAMA	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	JALUR PRESTASI	JALUR PERPINDAHAN ORANGTUA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
37	SMP NEGERI 27 PURWOREJO	Kec. Purwodadi	192	Desa Bubutan, Desa Bapangsari, Desa Sidoharjo	Purwodadi, Bagelen, Ngombol	13 Kecamatan lain diwilayah Kab. Purworejo dan kecamatan perbatasan Kec. Temon Kab. Kulonprogo	Berdasarkan kewilayahan diluar Zona Utama, Zona 1 (satu) dan Zona 2 (dua) didalam satu wilayah provinsi dan atau luar provinsi Jawa Tengah	Prestasi di tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional yang diselenggarakan secara berjenjang	berdasarkan surat mutasi orangtua siswa	39	96	30	9	9	9	192
38	SMP NEGERI 8 PURWOREJO	Kec. Purwodadi	192	Desa Purwodadi, Desa Purwosari	Purwodadi, Bagelen, Ngombol	13 Kecamatan lain diwilayah Kab. Purworejo	Berdasarkan kewilayahan diluar Zona Utama, Zona 1 (satu) dan Zona 2 (dua) didalam satu wilayah provinsi dan atau luar provinsi Jawa Tengah	Prestasi di tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional yang diselenggarakan secara berjenjang	berdasarkan surat mutasi orangtua siswa	39	96	30	9	9	9	192

NO	NAMA SEKOLAH	KEC.	JUMLAH SISWA YANG AKAN DITERIMA	JALUR ZONA UTAMA (20%)	JALUR ZONA PILIHAN			JALUR PRESTASI (5%)	JALUR PERPINDAHAN ORANGTUA (5%)	RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR						
					ZONA 1 50%	ZONA 2 (15%)	ZONA 3 (5%)			ZONA UTAMA	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	JALUR PRESTASI	JALUR PERPINDAHAN ORANGTUA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
39	SMP N 2 PURWOREJO	Kec. Purworejo	224	Kelurahan Purworejo, Kelurahan Sindurjan	Purworejo, Banyuurip, Kaligesing	13 Kecamatan lain diwilayah Kab. Purworejo	Berdasarkan kewilayahan diluar Zona Utama, Zona 1 (satu) dan Zona 2 (dua) didalam satu wilayah provinsi dan atau luar provinsi Jawa Tengah	Prestasi di tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional yang diselenggarakan secara berjenjang	berdasarkan surat mutasi orangtua siswa	45	112	34	11	11	11	224
40	SMP NEGERI 6 PURWOREJO	Kec. Purworejo	192	Kelurahan Purworejo, Kelurahan Pangenrejo, kel. Baledono, Kel. Pangenjuritengah, Kel. Sindurjan, kel. Tambakrejo, Kel. Cangkrepkidul, Kel. Cangkrepilor	Purworejo, Banyuurip, Kaligesing	13 Kecamatan lain diwilayah Kab. Purworejo	Berdasarkan kewilayahan diluar Zona Utama, Zona 1 (satu) dan Zona 2 (dua) didalam satu wilayah provinsi dan atau luar provinsi Jawa Tengah	Prestasi di tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional yang diselenggarakan secara berjenjang	berdasarkan surat mutasi orangtua siswa	39	96	30	9	9	9	192

NO	NAMA SEKOLAH	KEC.	JUMLAH SISWA YANG AKAN DITERIMA	JALUR ZONA UTAMA (20%)	JALUR ZONA PILIHAN			JALUR PRESTASI (5%)	JALUR PERPINDAHAN ORANGTUA (5%)	RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR						
					ZONA 1 50%	ZONA 2 (15%)	ZONA 3 (5%)			ZONA UTAMA	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	JALUR PRESTASI	JALUR PERPINDAHAN ORANGTUA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
41	SMP N 1 PURWOREJO	Kec. Purworejo	192	Kelurahan Pangenjuritengah	Purworejo, Banyuurip, Gebang	13 Kecamatan lain diwilayah Kab. Purworejo	Berdasarkan kewilayahan diluar Zona Utama, Zona 1 (satu) dan Zona 2 (dua) didalam satu wilayah provinsi dan atau luar provinsi Jawa Tengah	Prestasi di tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional yang diselenggarakan secara berjenjang	berdasarkan surat mutasi orangtua siswa	39	96	30	9	9	9	192
42	SMP NEGERI 31 PURWOREJO	Kec. Purworejo	192	Kel. Pangenrejo, Kelurahan Pangenjuritengah	Purworejo, Banyuurip, Gebang	13 Kecamatan lain diwilayah Kab. Purworejo	Berdasarkan kewilayahan diluar Zona Utama, Zona 1 (satu) dan Zona 2 (dua) didalam satu wilayah provinsi dan atau luar provinsi Jawa Tengah	Prestasi di tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional yang diselenggarakan secara berjenjang	berdasarkan surat mutasi orangtua siswa	39	96	30	9	9	9	192

NO	NAMA SEKOLAH	KEC.	JUMLAH SISWA YANG AKAN DITERIMA	JALUR ZONA UTAMA (20%)	JALUR ZONA PILIHAN			JALUR PRESTASI (5%)	JALUR PERPINDAHAN ORANGTUA (5%)	RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR						
					ZONA 1 50%	ZONA 2 (15%)	ZONA 3 (5%)			ZONA UTAMA	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	JALUR PRESTASI	JALUR PERPINDAHAN ORANGTUA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
43	SMP NEGERI 4 PURWOREJO	Kec. Purworejo	256	Kelurahan Sindurjan , Kelurahan Purworejo	Purworejo, Loano, Gebang	13 Kecamatan lain diwilayah Kab. Purworejo	Berdasarkan kewilayahan diluar Zona Utama, Zona 1 (satu) dan Zona 2 (dua) didalam satu wilayah provinsi dan atau luar provinsi Jawa Tengah	Prestasi di tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional yang diselenggarakan secara berjenjang	berdasarkan surat mutasi orangtua siswa	52	128	40	12	12	12	256
	JUMLAH									1.605	3.968	1.227	378	378	378	7.934

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATENPURWOREJO

SUKMO WIDI HARWANTO, SH. MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 19670123 199303 1 004

